



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dalam mekanisme penilaian kinerja pemerintah desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Tahapan Penilaian Kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. Persiapan:
 1. rapat pembahasan teknis pelaksanaan penilaian; dan
 2. rapat pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Desa.
 - b. Pengumpulan dan Pengolahan Data:
 1. permohonan kelengkapan dokumen ke Desa; dan
 2. pengelolaan Data oleh Tim Penilai.
- (2) Bobot Penilaian Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian kinerja Pemerintah Desa dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:
 - a. Sangat Baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 86 (delapan puluh enam) - 100 (seratus).
 - b. Baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) - 85 (delapan puluh lima).
 - c. Cukup, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) - 74 (tujuh puluh empat).
 - d. Kurang, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 25 (dua puluh lima) - 49 (empat puluh sembilan).
- (4) Predikat sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebut Desa Amanah.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan (3) dituangkan dalam format Penilaian Kinerja sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati.
- (6) Penyusunan format Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 JUNI 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 JUNI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR
71 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA

DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL PENILAIAN :

No.	Kategori dan Indikator Penilaian	Metode	Hasil Penilaian	Total Nilai	Nilai Maks	Bobot Penilaian	Nilai Akhir	Upload Dokumen
			A	B	C	D	E=(B/C)x D	
1.	Kategori Masukan (Input): Pengelolaan Keuangan Desa							
a.	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun terakhir secara tepat waktu	Tepat Waktu=1; Tidak Tepat Waktu=0						
b.	Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)Desa atau Perubahannya tahun terakhir tepat waktu	Tepat Waktu=1; Tidak Tepat Waktu=0						
c.	Ketersediaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)Desa pada tahun terakhir	Ada=1; Tidak Ada=0		0	6	20	0	
d.	Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDDesa pada tahun terakhir	Ada=1; Tidak Ada=0						
e.	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa pada tahun terakhir	Ada=1; Tidak Ada=0						
f.	Alokasi Belanja untuk Penghasilan Tetap (Sisa) dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak lebih dari 30 persen belanja APBDDesa tahun terakhir	Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=0						
2.	Kategori Proses (Process):Pengelolaan APBDDesa							
a.	Perbandingan Persentase Belanja untuk Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat Desa (Pendidikan,Kesehatan dan Kebudayaan) terhadap Total APBDDesa dari dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
b.	Perbandingan Indeks Efektifitas APBDDesa dalam Pemenuhan Stunting (IEAPBDesa PSI) dua tahun terakhir.	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
c.	Perbandingan Persentase Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terhadap Total APBDDesa dari dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2		0	13	20	0	
d.	Perbandingan Persentase Belanja untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terhadap Total APB Desa dari dua tahun terakhir.	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
e.	Perbandingan Persentase Belanja Pembayaan untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMD)Desa terhadap Total APBDDesa dari dari dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
f.	Perbandingan Persentase Belanja untuk Ketahanan Pangan, Hewan dan Nabati terhadap Total APB Desa dari dua tahun terakhir. (Sumber Dana Desa)	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
g.	Perbandingan Persentase Belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Total APB Desa dari dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
3.	Kategori Keluaran (Output):Capaian Keluaran APBDDesa							
a.	Perbandingan Realisasi APBDDesa dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2		0	6	20	0	
b.	Perbandingan Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa terhadap APBDDesa dari dua tahun terakhir	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
c.	Perbandingan Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terhadap APBDDesa dari dua tahun terakhir. (Sumber Dana Desa)	Kurang dari=2; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=0						
4.	Kategori Hasil (Outcome) :Capaian Hasil Pembangunan Desa							
a.	Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari dua tahun terakhir.	Kurang dari=0; Tidak Lebih: Sama=1; Lebih=2						
b.	Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari dua tahun terakhir	Turun=0; Sama=1; Naik=2						
c.	Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) terakhir dari dua tahun terakhir	Sangat Tertinggal=1; Tertinggal=2; Berkembang=3; Maju=4; Mandiri=5						
d.	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari dua tahun terakhir (Sumber Data Dinas)	Turun=1; Naik=0		0	18	30	0	
e.	Perubahan Sisiang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa dari dua tahun terakhir	Turun=0; Sama=1; Naik=2						
f.	Perbandingan Besaran Kontribusi BUMDes untuk Pendapatan Asli Desa (PADDes) terhadap APBDDes dari dua tahun terakhir.	Turun=0;Tetap=1; Naik=2						
g.	Ketersediaan Produk Inovasi Desa pada dua tahun terakhir	Ada= 1; Tidak Ada=0						
h.	Status Desa yang Stop Huang Air Besar Semburan Open Defecation Free (ODF) pada dua tahun terakhir	Ya=1;Tidak=0						
i.	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dari dua tahun terakhir.	Turun=0;Tetap=1; Naik=2						
5.	Laporan Pertanggungjawaban Desa							
a.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Tepat Waktu=1; Tidak Tepat Waktu=0		0	3	10	0	
b.	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)	Tepat Waktu=1; Tidak Tepat Waktu=0						
c.	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)	Ada= 1; Tidak Ada=0						
TOTAL						100	0	

Hasil Akhir Penilaian Kinerja Pemerintah Desa		SKOR	KURANG
1	KURANG	25 - 49	
2	CUKUP	50 - 74	
3	BAIK	75 - 85	
4	SANGAT BAIK	86 - 100	

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH